



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA TIYUH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan pencabutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten



Tulang Bawang Barat Nomor 62);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
9. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
10. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Tiyuh yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Tiyuh dan disingkat ADT adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
14. Pendapatan Asli Tiyuh yang selanjutnya disingkat PAT, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Tiyuh.

## Pasal 2

- (1) Pedoman dan Tata Cara Penyusunan APBTiyuh, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah tiyuh dengan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Tiyuh, RKP Tiyuh dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Tiyuh;
  - b. prinsip penyusunan APBTiyuh;
  - c. kebijakan penyusunan APBTiyuh;
  - d. teknis penyusunan APBTiyuh; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta rinciannya sebagaimana terlampir dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II PENUTUP

### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh Tahun 2020 (Berita



Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 14 Januari 2021  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021  
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, SH Penata  
Tingkat I  
NIP. 19780522 201001 1 009



LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA TIYUH TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN APBTiyuh

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TIYUH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pemerintah Tiyuh harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Tiyuh, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah sangat tergantung pada keselarasan kebijakan antara Pemerintah Tiyuh dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keselarasan kebijakan Pemerintah Tiyuh dan Pemerintah Daerah antara lain diwujudkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tiyuh yang dibahas dalam Musyawarah Tiyuh serta disepakati bersama antara Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) serta tokoh masyarakat di masing-masing Tiyuh sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh. Rancangan APBTiyuh berpedoman pada RKP Tiyuh yang telah disinkronisasikan dengan RPJM Tiyuh.

Hasil keselarasan kebijakan tersebut disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang Barat melalui Camat bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBTiyuh

Penyusunan APBTiyuh didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBTiyuh;
4. Melibatkan partisipasi masyarakat;
5. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan



6. Substansi APBTiyuh tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

### III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBTiyuh

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Tiyuh dalam penyusunan APBTiyuh Tahun terkait dengan pendapatan tiyuh, belanja tiyuh dan pembiayaan Tiyuh adalah sebagai berikut:

#### 1. Daftar Kode Rekening Pendapatan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Tiyuh
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMTi
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Tiyuh
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Tiyuh
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Tiyuh
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Tiyuh
4	1	2	07	Kios Milik Tiyuh
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Tiyuh
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Tiyuh
4	1	4	01	Hasil Pungutan Tiyuh
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Tiyuh
4	2	1	01	Dana Tiyuh
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	3		Alokasi Dana Tiyuh
4	2	3	01	Alokasi Dana Tiyuh
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten



Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Tiyuh
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Tiyuh
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Tiyuh dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Tiyuh dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Tiyuh
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Tiyuh
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Tiyuh pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Tiyuh pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Tiyuh yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Tiyuh yang sah

## 2. Belanja Tiyuh

Secara umum Belanja Tiyuh yang ditetapkan dalam APBTiyuh digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Tiyuh digunakan untuk mendanai :
  1. penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh termasuk belanja operasional Pemerintahan Tiyuh dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  2. pelaksanaan pembangunan Tiyuh;
  3. pembinaan kemasyarakatan Tiyuh; dan
  4. pemberdayaan masyarakat Tiyuh;
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Tiyuh untuk mendanai:
  1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Tiyuh, sekretaris Tiyuh dan perangkat Tiyuh lainnya;
  2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh;

Uraian Jenis Belanja Tiyuh terdiri atas :

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Tiyuh
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Tiyuh
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Tiyuh
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Tiyuh yang Sah



Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Tiyuh
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Tiyuh
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Tiyuh
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Tiyuh yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Tiyuh
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Tiyuh
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Tiyuh
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Tiyuh
5	1	4		Tunjangan BPT
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPT
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPT
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90	Belanja Publikasi
5	2	1	91-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Tiyuh /Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Tiyuh
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas



Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	2	2	90	Belanja Jasa Honorarium PKPKT (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Tiyuh)
5	2	2	91	Belanja Jasa Honorarium PPKT (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Tiyuh)
5	2	2	92	Belanja Insentif RT
5	2	2	93	Belanja Insentif Guru PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MADRASAH NON-FORMIL MILIK TIYUH
5	2	2	94	Belanja Insentif Pengelola/Penjaga Perpustakaan /Taman Bacaan Tiyuh
5	2	2	95	Belanja Insentif Instruktur/Guru/Pelatih Sanggar Seni/Kelompok Belajar
5	2	2	96	Belanja Insentif Kader Posyandu, Jumantik, Kesling, Gizi, Lansia
5	2	2	97	Belanja Insentif Kader Pengelolaan Sampah
5	2	2	98	Belanja Insentif Limnas
5	2	2	99	Belanja Honorarium/Insentif Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (admin bank dan pajak)
5	2	5	91-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan



Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90	Belanja Iuran ABDESI
5	2	7	91	Belanja Iuran ABPEDSI
5	2	7	92	Belanja Iuran PPDI
5	2	7	93	Belanja Kontribusi Kegiatan
5	2	7	94-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah



Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan/ Gorong-Gorong
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku



Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga

### 3. Pembiayaan Tiyuh

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Tiyuh yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Tiyuh yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Tiyuh
6	2	2	01	Penyertaan Modal Tiyuh
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

### IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBTiyuh

Dalam menyusun APBTiyuh, pemerintah Tiyuh dan BPT harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



1. Penetapan APBTiyuh harus tepat waktu.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Tiyuh harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBTiyuh, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan APBTiyuh kepada BPT untuk dibahas dan disepakati bersama BPT. Selanjutnya rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh disampaikan kepada Bupati Cq. OPD yang membidangi untuk memperoleh evaluasi. Hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh.

2. Klasifikasi belanja tiyuh yang akan dituangkan dalam APBTiyuh.

Klasifikasi belanja, bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBTiyuh yaitu :

Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIYUH
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Tiyuh yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Tiyuh (Maksimal 30 % dari jumlah anggaran belanja Tiyuh untuk kegiatan 01, 02, 05 dan 06)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Tiyuh
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Tiyuh
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Tiyuh (ATK, Honorarium PKPKT dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPT
1	1	06	Penyediaan Operasional BPT (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, publikasi, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/SUKU
1	1	90	Iuran ABDESI
1	1	91	Iuran ABPEDSI
1	1	93	Iuran PPDI
1	1	94-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Tiyuh
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Tiyuh
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Tiyuh
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Tiyuh **
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Tiyuh *
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan



Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
			Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Tiyuh (profil kependudukan dan potensi Tiyuh)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Tiyuh
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Tiyuh secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Tiyuh /Pembahasan APB Tiyuh (MusTiyuh, MusrenbangTiyuh/Pra-MusrenbangTiyuh, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Tiyuh lainnya (musyawarah suku, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Tiyuh )
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tiyuh (RPJMTiyuh/RKPTiyuh,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Tiyuh (APBTiyuh/ APBTiyuh Perubahan/ LPJ APBTiyuh, dan seluruh dokumen terkait) dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Tiyuh
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Tiyuh (Perti/Perkati, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Tiyuh /Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Tiyuh
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Tiyuh (Antar Tiyuh /Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkati, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPT (yang menjadi wewenang Tiyuh )
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Tiyuh
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Tiyuh Persiapan
1	4	90	Pendataan Evaluasi Tingkat Perkembangan Tiyuh
1	4	91	Pendataan Indek Tiyuh Membangun
1	4	92	Badan Kerjasama Antar Tiyuh (BKAT)
1	4	93	Pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan Tiyuh (Siskuedes), Sistem Pengelolaan Aset Tiyuh
1	4	94-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*



Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Tiyuh
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Tiyuh **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TIYUH
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
			Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Tiyuh ** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Tiyuh / Sanggar Belajar Milik Tiyuh **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Tiyuh **
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Tiyuh
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Tiyuh / Sanggar Belajar Milik Tiyuh **
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Tiyuh (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Tiyuh )
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Tiyuh (PKD)/Polindes Milik Tiyuh (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Tiyuh /Perawat Tiyuh ; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)



Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Insentif Kader Posyandu, dll; Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Tambahan Insentif Bidan Tiyuh /Perawat Tiyuh ; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Tiyuh Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Tiyuh
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
			Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Tiyuh
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Tiyuh
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Tiyuh (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Tiyuh /Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Tiyuh /Situs Bersejarah Milik Tiyuh /Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Tiyuh
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Tiyuh
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Tiyuh **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
			Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Tiyuh **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Tiyuh (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Tiyuh /Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Tiyuh /Situs Bersejarah Milik Tiyuh /Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Tiyuh **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Tiyuh



Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Tiyuh **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Tiyuh **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Tiyuh
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Tiyuh (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Tiyuh /Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Tiyuh
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Tiyuh (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Tiyuh /Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Tiyuh **
2	4	90	Pengelolaan Sampah Tiyuh (Insentif Kader, dll)
2	4	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Tiyuh
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Tiyuh
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang



Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
			Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Tiyuh
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Tiyuh (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Tiyuh
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Tiyuh
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Tiyuh
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Tiyuh
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Tiyuh **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Tiyuh
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Tiyuh
2	8	90	Pengembangan Ikon Tiyuh Toho
2	8	91	Begawi Adat
2	8	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN TIYUH</b>
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Tiyuh yang mendukung proses pembangunan Tiyuh yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Tiyuh (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Tiyuh (Satlinmas Tiyuh )
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Tiyuh
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Tiyuh



Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Tiyuh
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Tiyuh dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90	Dukungan Oprasional Limnas (Insentif Limnas)
3	1	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Tiyuh
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Tiyuh di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Tiyuh
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Tiyuh **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Tiyuh **
3	2	90	Pengembangan Seni Budaya Tiyuh
3	2	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Tiyuh di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Tiyuh
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Tiyuh
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Tiyuh **
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Tiyuh **
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMT/LPMT/LPMT
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TIYUH
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang



Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
			dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Tiyuh
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Tiyuh
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Tiyuh **
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Tiyuh **
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Tiyuh (Lumbung Tiyuh , dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Tiyuh
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Tiyuh
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Tiyuh
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPT
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Tiyuh*
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90	Pelatihan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
4	4	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Tiyuh Non- Pertanian
4	5	90	Pelatihan Pertukangan
4	5	91	Pelatihan Kewirusahaan
4	5	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal



Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
4	6	01	Pembentukan BUM Tiyuh (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Tiyuh)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Tiyuh (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Tiyuh )
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Tiyuh /Kios milik Tiyuh
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Tiyuh /Kios milik Tiyuh **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Tiyuh
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Tiyuh digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak
5	3	00	Keadaan Mendesak

## V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Pemerintah Tiyuh wajib mensinergikan penganggaran kegiatan dalam penyusunan APBTiyuh dengan kebijakan Daerah dan Nasional.
2. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan tiyuh, Pemerintah Tiyuh menggunakan aplikasi keuangan Tiyuh.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

